



P U T U S A N

Nomor : 327/Pdt.G/2014/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Talak antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal diKabupaten Maros, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual, tempat tinggal, Provinsi Papua Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2014, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor: 327/Pdt.G/2014/PA.Mrs, tanggal 21 Agustus 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah istri termohon, menikah pada tanggal 09 September 1989 di, Kabupaten Maros, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Pakere yang bernama, dengan maskawin berupa uang 44 real dibayar tunai, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung termohon yang bernama, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu
2. Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga sebagai suami istri, keabsahan perkawinan pemohon dan termohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun.

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.327 /Pdt.G/2014/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama perkawinan pemohon tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena perkawinan pemohon dengan termohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
4. Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk digunakan dalam rangka penyelesaian perceraian dengan termohon.
5. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama kurang lebih 20 tahun.
6. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama, umur 23 tahun,, umur 20 tahun dan, umur 16 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.
7. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2008 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
8. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan karena pemohon pernah sakit, termohon tidak memperhatikan dan memperdulikan pemohon.
9. Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon marah-marah.
10. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2009 pemohon masih sakit, termohon mengatakan 'saya mau ke Fak-Fak untuk mencari pekerjaan, setelah itu termohon pergi meninggalkan pemohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
11. Bahwa setelah 3 tahun termohon berada di Fak-fak, termohon menikah di bawah tangan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan pemohon.
12. Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
13. Bahwa pemohon dan termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan termohon.

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.327 /Pdt.G/2014/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon, **Pemohon** dengan termohon, **Termohon** yang dilangsungkan pada tanggal 09 September 1989 di, Kabupaten Maros.
3. Mengizinkan pemohon, **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros dan Kecamatan Fak-Fak, Kabupaten Fak-Fak.
5. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 327/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 17 September 2014, tanggal 22 Oktober 2014, Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Nomor 04/BTS/SBG/IX/2014, tanggal 22 September 2014, oleh ketua majelis alat bukti

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.327 /Pdt.G/2014/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup (bukti P.).

Bahwa disamping bukti tertulis, pemohon juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 September 1989 di, Kabupaten Maros.;
- Bahwa saksi hadir dan melihat prosesi pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Termohon yang bernama dan yang menikahkan adalah Imam Dusun Pakere yang bernama, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu, dengan maskawin berupa uang 44 real dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda dan selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki Buku Nikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkannya sebagai alas hukum perceraian di Pengadilan Agama Maros.

2. **Saksi II**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon karena Pemohon adalah sepupu dua kali dengan saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 September 1989 di, Kabupaten Maros.;
- Bahwa saksi hadir dan melihat prosesi pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Termohon yang bernama dan yang menikahkan adalah Imam Dusun Pakere yang bernama (Ayah saksi II), dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama, dengan maskawin berupa uang 44 real dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.327 /Pdt.G/2014/PA. Mrs.



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda dan selama menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki Buku Nikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkannya sebagai alas hukum perceraian di Pengadilan Agama Maros.

Bahwa setelah majelis hakim bermusyawarah persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dalam perkara cerai talak Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang juga merupakan orang yang sama dengan saksi pada isbat nikahnya, sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama selama 20 tahun.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama umur 23 tahun, umur 20 tahun dan umur 16 tahun, saat ini anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon .
 - Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis.
 - Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu sejak tahun 2008.
 - Bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon pernah sakit, dan pada waktu Pemohon sakit Termohon tidak memperdulikan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon.



- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Pemohon, pada waktu itu Termohon mengatakan kepada Pemohon mau pergi mencari pekerjaan.
- Bahwa Termohon pergi ke Fak-Fak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi, bahkan saat ini Termohon telah kawin lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup kalau diberi kesempatan untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon.

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama selama 20 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama umur 23 tahun, umur 20 tahun dan umur 16 tahun, saat ini anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon .
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis.
- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu sejak tahun 2008.
- Bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon pernah sakit, dan pada waktu Pemohon sakit Termohon tidak memperdulikan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon.
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Pemohon, pada waktu itu Termohon mengatakan kepada Pemohon mau pergi mencari pekerjaan.
- Bahwa Termohon pergi ke Fak-Fak.

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.327 /Pdt.G/2014/PA. Mrs.



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi, bahkan saat ini Termohon telah kawin lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup kalau diberi kesempatan untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana teruraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa ketidak datangan Termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II Halaman 405 yang berbunyi :

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.327 /Pdt.G/2014/PA. Mrs.



من د عي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap oleh Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Termohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang dikumulasi dengan permohonan isbat nikah, sehingga sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan alasan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Isbat Nikah Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Isbat Nikahnya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara dimana keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, keterangan tersebut juga telah relevan dengan permohonan Pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R. Bg., oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, apabila dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.327 /Pdt.G/2014/PA. Mrs.



tanggal 9 September 1989 di, Kabupaten Maros, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama, yang menikahkan adalah Imam Dusun Pakere yang bernama, disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama, dengan maskawin berupa uang 44 real dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan semenda, dan tidak pernah sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah sempurna rukun dan syaratnya dan dilaksanakan sesuai dengan Hukum Agama Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai pula dengan dalil yang terdapat dalam :

1. Kitab Al Qur'an Surah Adz-Dzariat Ayat 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya; "Dan segala sesuatu Kami (Allah) ciptakan berpasang-pasangan (Suami-Isteri) agar kamu mengingat kebesaran Allah".

2. Kitab I'anatu al-Thalibin juz 4 halaman 253 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

Artinya: Di dalam dakwa (pengakuan) seorang laki-laki telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah dan permohonan isbat nikah yang diajukan adalah dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengisbatkan nikahnya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu permohonan cerai talak Pemohon dapat dipertimbangkan.

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.327 /Pdt.G/2014/PA. Mrs.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerai talak, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang orangnya sama dengan saksi isbat nikahnya, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan atau perceraian, maka untuk memperoleh fakta yang sebenarnya tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Pengadilan Agama telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat dinilai bahwa kedua orang saksi tersebut mengetahui persis alasan-alasan perceraian Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak memperhatikan dan memperdulikan Pemohon sewaktu sakit dan Pemohon beberapa kali mengingatkan sikap dan perilaku Termohon, namun Termohon tidak menghiraukan bahkan marah-marah;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2009 Pemohon masih sakit, Termohon mengatakan mau pergi ke Fak-Fak untuk mencari pekerjaan, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang sudah 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, maka dapat dinilai bahwa keterangan tersebut telah relevan dengan permohonan Pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon tersebut, apabila dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.327 /Pdt.G/2014/PA. Mrs.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah menurut Hukum Agama Islam pada tanggal 9 September 1989, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama, umur 23 tahun, umur 20 tahun dan, umur 16 tahun.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon tidak memperhatikan dan memperdulikan Pemohon sewaktu sakit, padahal Pemohon sudah berulang kali mengingatkan sikap dan prilaku Termohon tersebut, bahkan Termohon marah-marah.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang sudah 5 tahun dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik hebat yang diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2008, konflik tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 5 tahun , terhitung sejak tahun 2009 sampai sekarang dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut, dapat dinyatakan bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin padahal cinta mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.327 /Pdt.G/2014/PA. Mrs.



Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon demikian pula Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar dapat kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Termohon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pemohon telah benar-benar membenci Termohon sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

و من آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون .

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

و ان عز موا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui"*,

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sudah tidak dapat diwujudkan lagi ketenteraman dan ikatann lahir batin

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.327 /Pdt.G/2014/PA. Mrs.



dengan demikian alasan perceraian Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena itu permohonan Pemohon **patut dikabulkan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dapat diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 *juncto* Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Fak-Fak, Kabupaten Timika, tempat kediaman Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinn Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilangsungkan pada tanggal 9 September 1989 di, Kabupaten Maros;
4. Mengiizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.327 /Pdt.G/2014/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang Kabupaten Maros ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Fak-Fak Kabupaten Timika di tempat kediaman Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1436 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros, dengan susunan sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota II

.....

Panitera Pengganti

.....

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.327 /Pdt.G/2014/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	310.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				401.000,00

Maros, 31 Oktober 2014

Salinan sesuai aslinya,

Panitera,

.....

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.327 /Pdt.G/2014/PA. Mrs.